# BAB 1
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, bimbingan, perlindungan dan pendidikan dari lingkungan keluarga maupun pemerintah. Begitu pula anak yang masih bayi juga memiliki hak untuk mendapatkan ASI (air susu ibu) secara eksklusif dari sang ibu selama 6 bulan yang kemudian diteruskan hingga bayi berusia 2 tahun sebab menyusui merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan bagi para ibu yang memilki balita karena di dalam ASI terdapat kandungan gizi yang tepat dan ideal bagi tumbuh kembang bayi. Selain itu juga ASI dapat memenuhi kebutuhan dasar anak akan kasih sayang dan stimulasi. Bahkan ASI juga berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan sang anak secara psikologis, intelektual, spiritual dan etika sebab ASI keluar dari darah sang ibu.[1]

Oleh karena itu, WHO (World Healt Organitation) sebuah lembaga kesehatan dunia sendiri telah secara resmi merekomendasikan bahwa ASI diberikan secara eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan seorang bayi. Setelah usia 6 bulan mulai diberikan makanan pendamping ASI yang berkualitas dan pemberian ASI diteruskan hingga bayi berusia 2 tahun.[2]

---

[1] Chuzaimah T. Yanggo, Henny Zainal, *Fiqih Anak*, (Yanggo : 2004), hal. 88-91

[2] Marsha Walker, *Breastfeeding Management For The Clinician*, (Amerika Serikat : Jones and Bartlett, 2011)



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi tidak semua bayi bisa mendapatkan ASI secara optimal dan tidak sedikit pula para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya terutama bagi sang ibu yang produksi ASInya belum maksimal pasca melahirkan. Sedangkan di lain pihak banyak para ibu yang memiliki ASI melimpah sehingga sayang untuk dibuang dan lebih memilih untuk mendonorkannya kepada bayi-bayi yang membutuhkan seperti bayi yang lahir prematur, bayi yang sakit maupun bayi yang ibunya meninggal.[3]

Beberapa Yayasan berusaha untuk menghimpun ASI dari ibu lain yang memiliki ASI melimpah agar bermurah hati memberikan sebagian air susunya kepada para ibu yang membutuhkan ASI untuk bayinya. Kemudian susu tersebut dikumpulkan dan disterilkan untuk diberikan kepada bayi-bayi prematur pada tahap kehidupan yang masih rawan yang kadang-kadang dapat membahayakan bila diberi susu selain ASI. Di Belanda, donor ASI maupun Bank ASI dilakukan dengan cara mengumpulkan ASI dari ibu pendonor yang telah diseleksi. Seorang ibu yang ingin mendonorkan air susunya harus sehat dan memenuhi kualifikasi bahwa sang ibu tidak mempunyai penyakit HIV, hepatitis B, sifilis, CMV dan lain sebagainya.[4]

Ibu donor memerah ASI dan menyimpannya di dalam freezer dan setiap 2 minggu sekali ada seorang petugas dari Bank ASI yang mengambilnya ke

---

[3] www.aimi-asi.org, (10 Maret 2012)

[4] Arnold LD, *How Nort American Donor Milk Banks Operate : Results Of A Survey, Part 1* , (Amerika Utara, 1997), hal.694

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah ibu donor tersebut dengan mengendarai mobil berpendingin serta listrik yang tidak boleh padam. Perlakuan di dalam Bank ASI juga sangat steril yaitu dengan mencuci tangan, memakai baju dan topi khusus. ASI donor juga secara rutin dipasteurisasi terlebih dahulu sebelum diberikan kepada penerima donor sehingga relatif aman.[5]

Selain terdapat beberapa Yayasan yang berusaha untuk menghimpun ASI dari ibu lain. Adapula suatu kelompok pendukung ibu menyusui yang berusaha untuk membantu dan memberikan dukungan kepada ibu-ibu lain yang ingin menyusui bayinya sendiri dengan tujuan agar sang ibu bisa memanfaatkan ASI untuk bayinya. Perkumpulan kelompok ibu-ibu menyusui tersebut terinspirasi dari kegiatan Bank ASI di Prancis, Italia, India, Cina, Belanda dan di Negara bagian Amerika Serikat.[6]

AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) merupakan kelompok pendukung ibu menyusui yang membantu dan memberikan dukungan kepada para ibu yang ingin menyusui bayinya sendiri serta sebagai wujud kepedulian beberapa ibu mengenai pentingnya pemberian ASI untuk bayi secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga usia 2 tahun juga untuk mensosialisasikan pentingnya ASI bagi kesehatan bayi.[7]

---

[5] Ruth A. Lawrence, Robert M. Lawrence, *Breastfeeding A Guide For The Medicial Profession, seventh edition,* (America : Elsevier Mosby, 2011), hal. 693

[6] Ibid, hal. 689

[7] www.aimi-asi.org, (20 Maret 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu AIMI juga berperan sebagai fasilitator bagi para ibu yang membutuhkan donor ASI untuk bayinya karena sang ibu tidak bisa menyusui bayinya yang disebabkan oleh berbagai macam kendala maupun bagi para ibu yang memiliki ASI melimpah dan ingin mendonorkan air susunya kepada bayi-bayi yang membutuhkan.[8]

Mengenai pentingnya ASI dan pentingnya seorang ibu menjalankan kewajibannya yang bersifat naluri sebagai seorang ibu yaitu menyusui bayinya hingga berusia 2 tahun.[9] Maka Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 233.

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ
وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Atinya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan*

[8] ibid

[9] M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, (Erlangga, 2008), hal. 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*[10]

Para ibu menyadari sepenuhnya mengenai manfaat serta keunggulan ASI yang memilki kadar gizi tinggi dan energi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan susu formula. Sementara para ibu tersebut tidak bisa menyusui bayi mereka karena berbagai macam kendala terutama bagi ibu yang melahirkan bayi prematur karena produksi ASI sang ibu belum maksimal. Oleh sebab itu dengan adanya donor ASI ini kekhawatiran para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung bisa teratasi.[11]

Dilihat dari segi tujuannya lembaga-lembaga tersebut bermaksud untuk membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung yang disebabkan oleh berbagai macam kendala serta memberikan dukungan kepada para ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif. Tradisi menyusukan bayi kepada orang lain dalam sejarah Islam bukanlah sesuatu yang asing karena Rasulullah SAW sendiri ketika masih bayi juga menyusu kepada seorang wanita arab badui yang bernama Halīmah As-Sa'diyah. Akan tetapi yang

[10] Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemah,* hal. 57
[11] www.aimi-asi.org, (20 Maret 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tradisi dalam Islam tersebut adalah menyusukan bayi kepada seorang wanita tertentu yang bisa dikenal identitasnya.[12]

Mulanya Halimah menghindar dari menyusui bayi-bayi yang yatim sebab bagaimanapun juga Halimah mengharapkan jasa dari ayah anak tersebut. Jika bayi tersebut adalah anak yatim lalu dari mana Halimah bisa mendapatkan jasa dari ayah anak yang disusuinya.[13]

Sekalipun ulama fiqih sudah membahas persoalan mengenai menyusukan anak dari susu wanita yang telah ada ditampung dalam suatu wadah seperti gelas atau botol namun para ulama fiqih berbeda pendapat tentang kebolehannya.[14] Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah terjadinya hubungan antara anak yang mendapatkan ASI dengan ibu yang memberikan ASI.

Menurut hukum Islam hubungan antara anak yang mendapatkan ASI dengan ibu yang memberikan air susunya merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terhalangnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena adanya faktor persusuan. Sudah diakui bahwa air susu yang dapat menjadikan jalinan kasih sayang (kekeluargaan) adalah ASI.[15]

---

[12] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1474

[13] Fatihudin Abul Yasin, *Kisah Teladan 25 Nabi dan Rosul*, (Surabaya : Terbit Terang), hal. 141

[14] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 1475

[15] Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Kedua*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, cet IV, 2009), hal.37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak yang mendapatkan ASI dari ibu donor sama hukumnya dengan anak kandung yaitu mahram tetapi bukan dalam hal ahli waris. Begitu juga anak-anak dari ibu donor menjadi saudara sepersusuan anak-anak yang menerima ASI donor tersebut sehingga menimbulkan hukum tahrim atau haram untuk dinikahi.[16]

Selain itu terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan para ulama fiqih mengenai hukum pemberian donor ASI yaitu baik dengan cara menyusukan langsung maupun dengan cara ditampung terlebih dahulu di dalam suatu wadah atau botol serta mengenai boleh tidaknya menyusui bayi dengan ASI yang diambil dari wanita lain karena dikhawatirkan apabila kelak di kemudian hari ketika anak tersebut tumbuh menjadi besar dan dewasa suatu saat hendak menikah dengan seorang perempuan atau seorang lelaki yang ternyata pernah mengkonsumsi ASI dari ibu donor yang sama. Hal ini yang menjadi kekhawatiran ketika anak tersebut tidak pernah mengetahui siapa saja bayi-bayi yang pernah mengkonsumsi air susu dari ibu donor tersebut dan ASI dari ibu donor siapa saja yang telah diminumnya. Sehingga tidak jelas bagi seseorang siapa bermahram dengan siapa.[17]

---

[16] Faizah, Talkshow AIMI Breastfeeding Fair, (Jakarta, 14 Mei 2010)

[17] Ria fariana, "Donor ASI Melalui Bank ASI Akan Merancukan Hubungan Mahram (1)", Pur WD/voa-Islam.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan tahap pertumbuhan untuk menguasai suatu masalah dimana suatu objek dalam suatu masalah dengan jalinan situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah.[18]

Dari latar belakang di atas maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian antara lain :

1. Manfaat ASI
2. Kendala-kendala dalam menyusui
3. Implementasi donor ASI
4. Prosedur dan upah donor ASI
5. Pandangan hukum Islam terhadap praktek donor ASI

## C. Batasan Masalah

Mengingat sistem operasional yang dilakukan dan keterbatasan waktu maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Prosedur dan upah donor ASI
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek donor ASI

---

[18] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan upah donor ASI di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap prosedur dan upah donor ASI di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya?

## E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai prosedur dan upah donor ASI di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya dari sudut hukum Islam.
2. Menganalisis prosedur dan upah donor ASI di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya ditinjau dari sudut hukum Islam.

## G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya dan memperluas khasanah keilmuan tentang prosedur dan upah donor ASI di AIMI yang di tinjau dari segi pandangan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan perbandingan dan dapat juga digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama dalam membahas tentang prosedur dan upah donor ASI di AIMI yang di tinjau dari segi pandangan hukum Islam.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah di diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan di lakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya.

Penulisan karya ilmiah yang mengangkat tentang upah sesungguhnya telah banyak di bahas namun dari penulisan awal sampai saat ini penulis tidak menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Prosedur dan Upah Donor ASI di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya".

Namun terdapat juga penelitian yang membahas tentang permasalahan ASI yaitu pada tahun 2008 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Susu Ibu (ASI)" oleh Lysa Ma'rifah. Dalam skripsi ini hanya dijelaskan tentang jual beli ASI yang dilakukan antara ibu yang membutuhkan ASI untuk bayinya karena sang ibu kekurangan ASI pasca melahirkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu yang memilki ASI melimpah. Kedua ibu tersebut melakukan suatu kesepakatan yaitu ibu yang memilki ASI melimpah bersedia untuk memberikan air susunya kepada ibu yang membutuhkan ASI dengan imbalan biaya persalinan ibu yang memilki ASI melimpah tersebut ditanggung oleh ibu yang membutuhkan ASI. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Prosedur dan Upah Donor ASI di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya" ini belum pernah dilakukan.[19]

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis prosedur dan Upah donor ASI di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya dengan meninjau dari segi pandangan hukum Islam. Jadi, penelitian ini bukanlah mengulangi penelitian yang telah ada atau terdahulu.

## H. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya. Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan diatas maka data yang dihimpun meliputi :

a. Data tentang prosedur donor ASI

b. Data tentang dalil hukum Islam

---

[19] Lisa Ma'rifah, skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Air Susu Ibu,* 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ialah subyek dari mana data ini diperoleh. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2. Yaitu data primer dan data sekunder :

a. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau dari sumbernya langsung. Data tersebut yang diperoleh oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Melakukan wawancara dengan ketua AIMI
2) Hukum Islam (Al-qur'an, hadits, madzab dan lain sebagainya)

b. Sumber data sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat kepustakaan untuk membantu atau menunjang, untuk melengkapi serta memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa buku atau daftar pustaka yang berkaiatan tentang obyek. Sumber-sumber sekunder tersebut antara lain :

1) Ruth A. Lawrence, Robert M. Lawrence, *Breastfeeding A Guide For The Medicial Profession, seventh edition*
2) Mahmud Syalthut, Ali As- Sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*3)* M. Saleh Al- Utsaimin, A. Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga.*

*4)* M. Sayid Ahmad Al- Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga.*

*5)* Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*

6) Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*

*7)* Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rani, *Fiqih Wanita*

8) Marsha Walker, *Breastfeeding Management For The Clinician*

9) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*

10) Syaikh Mahmoud Syalthut, Syaikh M. Ali Sayis, *Perbandingan Madzab Dalam Masalah Fiqih*

11) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*

12) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*

13) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*

14) Nasroen Harun, *Fiqih Muammalah*

15) www.aimi-asi.org

16) Arnold LD, *How Nort American Donor Milk Banks Operate : Results Of A Survey, Part 1*

17) Yusuf Qar ḍawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Pada setiap penelitian ilmiah, peneliti harus menggunakan beberapa metode atau teknik-teknik dalam pengumpulan data yang relevan.[20]

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teknik *Interview* yaitu teknik data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.[21] Penulis berkomunikasi langsung dengan responden tentang data yang diperoleh dari pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian seperti ketua dan pegawai di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya dengan tujuan untuk memperoleh informasi.

b. Teknik *Dokumentasi* yaitu proses penyampaian data yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji buku-buku dan data-data tertulis yang berkaitan dengan prosedur dan upah donor ASI menurut sudut pandang hukum Islam.

---

[20] Jalaluddin Rahmat, *Prosedur Penelitian Komunikasi,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hal. 109

[21] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan metode deskriptif yaitu menyelesaikan secara mendalam dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan data atau masalah yang diteliti. Kemudian kesimpulan diambil dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu berpijak pada norma-norma hukum Islam tentang raḍa'ah yang dihubungkan dengan praktek donor ASI di AIMI.

## I. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti.[22]

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian dalam judul skripsi yang membahas tentang prosedur dan upah donor ASI di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) menurut tinjauan hukum Islam. Maka penulis perlu untuk mengemukakan secara jelas maksud dari judul tersebut yaitu :

1. Donor ASI adalah salah satu alternatif pemberian suplementasi pada bayi yang berupa cairan tambahan selain menyusu langsung pada ibunya antara lain ASI segar beku milik ibunya, ASI perah segar milik ibunya, ASI dari ibu susu dan lain sebagainya.

---

[22] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet III, 1998), hal 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. AIMI adalah singkatan dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia yaitu suatu kelompok pendukung ibu menyusui yang bertindak sebagai fasilitator bagi ibu-ibu yang membutuhkan ASI dari ibu-ibu lain untuk bayinya maupun ibu-ibu yang ingin mendonorkan air susunya yang melimpah untuk bayi-bayi yang membutuhkan.
3. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat. Perangkat peraturan itu digali berdasarkan pada Al-Qur'an, Assunnah, Ijma' para sahabat dan para tabi'in. Peraturan tersebut di rumuskan untuk mengatur tindakan manusia yang dikenai hukuman jika melanggarnya.[23]

## J. Sistematika Penulisan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Pada tiap-tiap babnya terbagi atas beberapa sub BAB yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

**Bab pertama** merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian

[23] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan sebagai awal dari seluruh isi skripsi.

**Bab kedua** merupakan landasan teori dari penelitian yaitu suatu kerangka konsepsional yang mendeskripsikan tentang raḍa'ah (saudara sepersusuan), prosedur penyusuan, upah penyusuan dan akibat hukun dari Raḍa'ah berdasarkan pada sumber-sumber pustaka yang membahas tentang teori tersebut.

**Bab ketiga** merupakan pembahasan hasil penelitian yang telah diteliti maupun dilakukan oleh penulis di AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya. Penulis membagi bab ini menjadi dua bahasan. Pertama, tentang gambaran umum AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya meliputi latar belakang AIMI, sejarah berdirinya AIMI, struktur organisasi, visi dan misi AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya, serta tujuan didirikannya AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Surabaya. Kedua, tentang pengertian donor ASI, prosedur donor ASI, upah donor ASI dan akibat hukum dari donor ASI.

**Bab keempat** merupakan analisis mengenai prosedur donor ASI, upah donor ASI dan akibat hukum dari donor ASI.

**Bab kelima** merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari analisis yang telah disampaikan oleh penulis guna menjawab masalah yang teliti serta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id